

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM SEBAGAI DAMPAK PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA

¹Amsari Damanik, ²Sholihin Bone, ³Irma Suryani

^{1,2,3}UNIVERSITAS MULAWARMAN

amsaridamanik@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar Ibu Kota Negara (IKN), bahkan sektor UMKM yang selama ini menjadi penopang perekonomian bangsa akan tumbuh subur sebagai dampak perpindahan ibukota.

Pemerintah menyadari bahwa UMKM telah memberikan berbagai kontribusi dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Pemetaan Kementerian Koperasi dan UMKM (2022) terungkap bahwa sejumlah kekuatan dan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional. Berdasarkan pendataan akhir tahun 2022, diketahui jumlah pelaku UMKM mencapai 8,71 juta unit. Sektor UMKM menjadi perhatian pemerintah karena memiliki kontribusi yang cukup penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Disisi lain pemerintah harus memperhatikan dampak yang hadir atas kebijakan tersebut, terutama perlindungan hukum bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sesuai dengan obyek penelitian yaitu mengkaji perlindungan hukum nasional secara normatif yaitu hukum tertulis yang ada dan bagaimana bentuk idealnya, maka jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif khususnya perlindungan hukum bagi UMKM sebagai dampak perpindahan ibukota.

Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan adanya pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dan termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, Selain dari pada itu adanya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap UMKM Seperti Pendampingan UMKM, mediasi dan Pendampinga di Luar Pengadilan.

Kata Kunci : (Perlindungan Hukum, UMKM, IKN)

ABSTRACT

The relocation of the national capital from Jakarta to Penajam Paser Utara and Kutai Kartanegara Regencies, East Kalimantan will become a new source of growth which will further accelerate economic growth and accelerate welfare in the area around the National Capital (IKN), even the UMKM sector which has been the backbone of the economy. the nation will flourish as a result of the capital relocation.

The government realizes that UMKM have made various contributions to the process of national economic development. Mapping of the Ministry of Cooperatives and UMKM (2022) revealed that a number of UMKM strengths and contributions to the national economy. Based on data collection at the end of 2022, it is known that the number of UMKM actors has reached 8.71 million units. The UMKM sector is of concern to the government because it has an important contribution related to national economic development. On the other hand, the government must pay attention to the impact that comes from this policy, especially legal protection for micro, small and medium enterprises (UMKM).

In accordance with the object of research, namely studying normative national legal protection, namely existing written law and how it is ideally shaped, this type of research uses normative juridical methods. This research is focused on examining the application of rules or norms in positive law, especially legal protection for UMKM as a result of moving the capital.

The results of this research show that there is provision of convenience, protection and empowerment of MSMEs and includes increasing the protection and welfare of workers. Apart from that, there is attention from the central and regional governments to UMKM such as UMKM Assistance, mediation and Assistance Outside the Court.

Keywords: (Legal Protection, UMKM, IKN)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru. Pada era pemerintahan Soekarno, Kota Palangkaraya digadang-gadang menjadi ibu kota yang menggantikan Jakarta. Hal ini diutarakan ketika meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957. Akan tetapi hal tersebut diurungkan dikarenakan kendala dalam mendatangkan bahan-bahan bangunan dan suasana politik yang kurang mendukung pada waktu itu. (Saputro et al. 2022).

Presiden Jokowi telah menetapkan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan menjadi pusat pemerintahan, dan diletakkan diantara Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan IKN tersebut didasari pada lokasinya yang berada di tengah wilayah Indonesia, tersedianya sumber air baku, minim bencana, tersedia lahan luas milik pemerintah, perimeter pertahanan dan keamanan, serta dekat dengan kota existing yang sudah berkembang. Atas penetapan tersebut telah disusun visi pembangunan Ibu Kota Negara Baru (Bappenas, 2020)

Perpindahan IKN tentunya akan berdampak pada perubahan-perubahan, dalam analisis perubahan sosial yang terjadi akan sangat besar, dan mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat yang akan berdampak pula pada aspek kebudayaan, geografis, demografis, ekonomi (Silalahi 2019) serta pelaku ekonomi tersebut yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Saat ini, Industri UMKM merupakan salah satu pilar sebagai pembangkit roda perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta kajian kementerian perindustrian yang menyebutkan bahwa industri Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) mampu memberikan kontribusinya sebesar 60% (enam puluh persen) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dan peran UMKM terhadap roda perekonomian Indonesia sangatlah besar. Didukung fakta bahwa UMKM mampu menyerap sebanyak 97,22% tenaga kerja Indonesia

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 hingga saat ini. (Apriani and Said 2022)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh subur di sejumlah daerah. Ini terlihat dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha pada 2022. (katadata.co.id/datapublish/2023/02/02). Sedangkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang masuk memasuki ekosistem digital. Pada 2022 mencapai 20,76 juta unit. Pulau Jawa mendominasi sektor ini. Tercatat, Jawa Barat menjadi juara UMKM dengan jumlah 1,49 juta unit usaha. Tipis di urutan kedua ada Jawa Tengah yang mencapai 1,45 juta unit. Ketiga, ada Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi 22 dari 35 Provinsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan fakta fakta tersebut perlu perhatian pemerintah dalam melindungi umkm khususnya di Ibu Kota Negara yang baru sehingga para pelaku UMKM tidak tergerus dengan para pelaku usaha besar yang hanya dikuasai segelintir pemodal besar. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pada Pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Sehingga tidak adanya ketimpangan UMKM dengan para pemodal besar.

Dari uraian diatas, penelitian berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Umkm Sebagai Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara”* Penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara lebih komperhensif terkait dengan kajian (1) Bagaimana perlindungan hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Ibu Kota Negara (IKN) (2) Bagaimana hambatan dan solusi terhadap perlindungan hukum bagi UMKM dalam rangka Pemindahan Ibu Kota Negara?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan doktrinal yang mengandung karakter normatif. Sebagai penelitian kepustakaan (Libraryresearch) dilakukan untuk menelaah regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang saat ini diteliti, yaitu asas hukum, prinsip, maupun doktrin yang mempunyai keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. penelitian doktrinal terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif dan penemuan *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Ibu Kota Negara (IKN)

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia terampil yang selama ini belum termanfaatkan. Secara spesifik Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan

dengan kenaikan *price of labour* sebesar 1,37%. (Bappenas, diakses pada 26 Juni 2019)

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira memandang, sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota, pemerintah dinilai perlu memperhatikan sejumlah risiko. Pertama, dengan telah diketahuinya beberapa lokasi yang menjadi opsi Ibukota Negara nantinya, menjadikan lahan bagi para spekulasi tanah. Ini nanti bisa menyebabkan biaya pembebasan lahan cukup tinggi. Kedua, jika salah satu alasan pemerintah pemindahan ibu kota karena DKI Jakarta sudah terlalu macet, sebenarnya itu bukan solusi terbaik. "Ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Jumlah kendaraan dinas yang berkurang tidak signifikan dibanding kendaraan pribadi dari swasta dan rumah tangga," tambahnya. Risiko ketiga adalah mampu meningkatkan inflasi. Pada kenyataannya, dengan adanya arus urbanisasi sebagai dampak pemindahan ibu kota negara ini akan menimbulkan melonjaknya harga kebutuhan pokok di kota yang menjadi pilihan pemindahan ibu kota. Dan risiko keempat, pemerintah dinilai harus membangun ekonomi masyarakat yang akan menjadi ibu kota baru sebelum nantinya dipindahkan. (Hasibuan 2019)

Dari keempat risiko di atas penulis fokus kepada alasan keempat pembangunan ekonomi masyarakat harus dimaknai secara komprehensif dengan memperhatikan dan melindungi para pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana amanat Undang yang menyatakan Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri: dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Untuk mewujudkan maksud pasal tersebut diatas dalam rangka pemindahan Ibu Kota Baru maka pemerintah harus memberi perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah berupa Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Adapun bentuk dan pendampingan yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM berupa Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Mediasi, Penyusunan Dokumen Hukum dan Pendampingan Hukum di Luar Pengadilan. Selain itu Bentuk perlindungan itu berupa pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi lewat program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Juga, kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM terlihat melalui pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. (Sumampouw, Kurnia, and Arrobi 2021)

Selanjutnya dalam Pasal 90 B UU Cipta Kerja mengatur, upah minimum perusahaan mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh di perusahaan tanpa perlu mengikuti standar upah minimum dari

pemerintah. Kemudian, dalam UU Cipta Kerja juga, UMKM tidak harus memenuhi kewajiban memberi uang penghargaan atau bonus sebagaimana di maksud dalam Pasal 92.

Terkait perizinan, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan perizinan diatur dalam Pasal 91, di mana pasal tersebut menjelaskan, pendaftaran UMKM bisa dilakukan secara daring atau luring cukup dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari RT untuk selanjutnya pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Melalui perizinan berusaha secara elektronik, adapun nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Lebih lanjut terkait Pasal 92, Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pada ayat (2) nya Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya. (Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko 2022)

Kemudian dalam Pasal 97 dan 104, UMKM dan koperasi memiliki alokasi minimal 40% dari PDB untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, Undang Undang Cipta Kerja memberikan keringanan kepada UMKM berupa pengecualian terhadap peraturan upah minimal bagi usaha mikro dan kecil. Pasal 90B Undang Undang Cipta Kerja menetapkan upah minimal untuk usaha mikro dengan mempertimbangkan kesepakatan antara pemilik dan pekerja social, meskipun meraka tidak memenuhi upah terendah yang diizinkan oleh pedoman hokum yang telah ditetapkan oleh pemerintah

2. Hambatan Dan Solusi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Umkm Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara

Beberapa faktor yang menghambat pengembangan UMKM di Ibu Kota Negara yang

baru dapun Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya kelemahan dalam sistem produksi. Faktor yang paling menonjol adalah faktor permodalan meskipun permodalan buka merupakan satu- satunya factor yang menentukan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (Oskar Raja, Ferdy Jala 2010) Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), UKM memiliki beberapa kelemahan dan permasalahan mendasar , yaitu:

- a. Kurangnya permodalan;
- b. Kesulitan dalam pemasaran;
- c. Persaingan usaha yang ketat;
- d. Kesulitan bahan baku;
- e. Kurang tekhnis produksi dan keahlian;
- f. Kurangnya keterampilan manajerial serta rendahnya mutu SDM, dan
- g. Kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen, termasuk dalam keuangan dan akuntansi

Selain faktor faktor diatas Kendala-kendala lain yang mempengaruhi sulitnya penguatan dan pengembangan UMKM adalah adanya pemikiran-pemikiran atau mitos yang salah kaprah, antara lain:

- a. Mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting daripada dimensi moral, dimensi material lebih pada dimensi institusional, dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya;
- b. Mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas (top-down) lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang berasal dari aspirasipembangunan di tingkat grassroots;
- c. Mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material (fisik) daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial;

- d. Mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik dari pada teknologi tradisional;
- e. Mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efisien (bahkan tidak efektif) serta menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri;
- f. Mitos bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu akan apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya;
- g. Mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemalasan orang miskin sendiri;
- h. Mitos bahwa efisiensi merupakan tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi sumber daya-sumber daya masyarakat;
- i. Mitos bahwa sektor pertanian dan pedesaan merupakan sektor yang inferior, tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang sehingga tidak perlu diprioritaskan pengembangannya; dan
- j. Mitos keseimbangan dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangunan, merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan.(Wahyu Intan Maris et al. 2022)

Masalah klasik yang dihadapi oleh UMKM adalah modal, Modal ini sebagai modal kerja yang nantinya akan digunakan untuk membeli atau membuat produk yang diperdagangkan.(Oskar Raja, Ferdy Jala 2010) Hal lain adalah pengembangan UKM yang berbasis teknologi akan berperan penting dalam mendorong menghasilkan pelbagai produk dan pelayanan baru. Bantuan teknologi akan mempercepat inovasi produksi menjadi produk-produk baru yang yang diminati konsumen.(Zuhail 2010).

Tingkat produktivitas rendah, Rendahnya kualitas operasional organisasi, Meskipun secara statistik UMKM sudah mulai banyak bermunculan di tengah masyarakat, akan tetapi pada prakteknya UMKM yang benar-benar beroperasi sesuai dengan

peraturan hukum yang terkait masih sangat sedikit, Rendahnya kualitas koperasi, salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipercaya untuk menjalankan usaha adalah koperasi.(Chalim et al. 2022). Adapun solusi yang dapat dijadikan sebagai perlindungan konsumen di Ibu Kota yaitu *pertama* dengan cara melakukan pembinaan Program pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, menyediakan permodalan yang dikelola dengan pola pinjaman dan menempatkan konsultan manajemen yang dapat mendampingi masyarakat.

Pengalaman menunjukkan bahwa penyaluran dana untuk usaha ekonomi rakyat dalam bentuk pinjaman dana bergulir yang langsung dilaksanakan oleh perangkat pemerintah daerah, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah dihadapkan kepada aturan perbankan, aturan-aturan administrasi keuangan dan administrasi proyek pembangunan yang terikat pada tahun anggaran. (Wahyu Intan Maris et al. 2022)

Gede (2009) menyatakan bahwa peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha. Sebagai contoh, memfasilitasi pelatihan produksi, akses pendanaan, akses pasar, dan lain sebagainya. Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan sehingga mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah berperan untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan persaingan usaha.

Kedua Penguatan Digital dalam Pemasaran Produk UMKM Di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya teknologi internet, komunikasi global semakin cepat dan terkoneksi. Kondisi serupa juga terjadi dalam dunia pemasaran, dimana saat ini internet telah menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari promosi produk. Selain karena urgensi dan penerapan digital marketing yang harus disesuaikan

dengan perkembangan yang semakin maju, juga harus bisa membuat bisnis industri menjadi lebih optimal. permintaan pasar setinggi mungkin, keluaran produk setinggi mungkin, dan keuntungan setinggi mungkin.

Melalui pemasaran digital maka jangkauan pemasaran produk ke pasar akan semakin luas. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat saluran utama pemasaran digital adalah dengan menggunakan teknologi digital yang terkoneksi dengan internet. Teknologi modern ini memiliki kelebihan bersifat praktis, cepat, luas dan tanpa batas.

Teknologi internet bersifat praktis karena mudah digunakan dengan seperangkat menu tertentu yang tinggal klik maka proses digitalisasi yang canggih akan langsung berjalan sesuai tujuan dan keinginan. Kemudian teknologi internet bersifat cepat yakni karena langsung bekerja tatkala teknologi terkoneksi terkait diaktifkan yang tentunya diikuti dengan jaringan seluler yang mendukung pula. Sementara teknologi internet bersifat luas yakni karena jangkauan pesan dari teknologi internet yang luas melintasi ruang dan waktu. Tidak hanya di wilayah lokal, namun jangkauannya sudah mendunia.(Hidayat, Nurul Arnold Surya N2 , Ria Restina Robiyanti³ 2022).

Ketiga Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan, aturan, dan nilai-nilai sebagai hasil dari upaya kognitif yang dianut masyarakat tertentu atau masyarakat setempat yang dianggap baik dan bijaksana, yang dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Gagasan-gagasan dari kearifan lokal tersebut dapat terwujud ke dalam berbagai bentuk, mulai dari kebiasaan-kebiasaan, aturan, nilai-nilai, tradisi, bahkan agama yang dianut masyarakat setempat. Secara substansi kearifan lokal dapat berupa aturan mengenai kelembagaan dan sanksi sosial, ketentuan tentang pemanfaatan ruang dan perkiraan musim untuk bercocok tanam, pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif, serta bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap iklim, bencana atau ancaman lainnya (Tama, 2012)

Sifat lokal dari kearifan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai atau gagasan tersebut hanya berlaku dan akan mendatangkan manfaat yang baik bagi masyarakat di lingkungan dimana mereka berinteraksi. Hal ini karena gagasan kearifan lokal tersebut seringkali merupakan hasil dari interaksi antar manusia di lingkungan tersebut dan atau antara manusia dengan lingkungan fisik (alam) di sekitarnya.

Kearifan lokal merupakan cerminan dari bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Karakteristik penting dari kearifan lokal adalah bahwa hal itu berasal dari pengalaman atau kebenaran yang diperoleh dari kehidupan. Kearif-an lokal memainkan beberapa fungsi dalam masyarakat, antara lain adalah untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, pengembangansumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan (Tama, 2012).

Apabila UMKM tidak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka dapat dipastikan UMKM tidak dapat berkembang. Dalam arti bahwa usaha kecil tidak dapat berkembang dalam posisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan usaha yang jauh lebih besar. Perlindungan menjadi kata kunci penting bagi usaha kecil, mengingat tantangan liberalisasi ekonomi yang semakin besar.(Komarudin 2014).

D. KESIMPULAN

1. Bentuk dan pendampingan yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM berupa Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Mediasi, Penyusunan Dokumen Hukum dan Pendampingan Hukum di Luar Pengadilan. Selain itu Bentuk perlindungan itu berupa pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi lewat program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Juga, kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM terlihat melalui

pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil.

2. Masalah klasik yang dihadapi oleh UMKM adalah modal, Modal ini sebagai modal kerja yang nantinya akan digunakan untuk membeli atau membuat produk yang diperdagangkan serta UMKM tidak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka dapat dipastikan UMKM tidak dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Nabilah, and Ridwan Wijayanto Said. 2022. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3 (1): 28. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>.
- Chalim, Munsharif Abdul, Peni Rinda Listyowati, Lathifah Hanim, and MS. Noorman. 2022. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1 (01): 21–29. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490>.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani. 2019. "Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 53 (9): 1689–99.
- Hidayat, Nurul Arnold Surya N2 , Ria Restina Robiyanti3, Tatik Purwaningsih. 2022. "PENGUATAN LITERASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN UMKM DALAM Mendukung Desa Wisata Di CIRUMPAK KABUPATEN TANGERANG STRENGTHENING." : : *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* Vol. 2, No: 106–15.
- Komarudin, Ade. 2014. *Politik Hukum Integratif UMKM*. PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta,.
- Oskar Raja, Ferdy Jala, Vincent D'rol. 2010. *Kiat Sukses Mendirikan Dan Mengelola UMKM*. Jakarta: L Press,.
- Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P.

- Simarmata. 2022. "ANALISIS UU CIPTA KERJA DAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-08* Vol. 7, No: 908.
- Saputro, Agus, Kanita Khoirun Nisa, Astri Hanjarwati, U I N Sunan, Kalijaga Yogyakarta, U I N Sunan, Kalijaga Yogyakarta, et al. 2022. "MENILIK POTENSI EKONOMI LOKAL PENYOKONG IBU," no. November: 1–3.
- Silalahi, S. A. F. (2019). 2019. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis : Dampak Ekonomi Dan Resiko Pemandangan Ibu Kota Negara*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sumampouw, Wuri, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal de Jure* 13 (11): 24–39. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/506/pdf>.
- Wahyu Intan Maris, Anis, Christine Herawati Limbong, Dwi Gemina, Khristian Edi Nugroho Soebandrija, and Narulita Syarweni Nassay. 2022. *UMKM Digital : Konsep, Strategi Dan Dinamika*.
- Zuhail. 2010. *Knowledge and Inovation*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.